



OTORITAS JASA KEUANGAN

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan
2015

1 Latar Belakang

2 Cakupan Pengaturan

3 Cakupan Konglomerasi Keuangan

4 Penentuan Entitas Utama

5 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

6 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

7 Ketentuan Lain-Lain dan Penutup

LATAR BELAKANG

Pasal 5 UU OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan **sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi** terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengawasan Terintegrasi



OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan cara:

1. Pengawasan individual (level 1); dan
2. Pengawasan Terintegrasi yang berupa pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan (level 2) serta pengawasan konsolidasi terhadap Konglomerasi Keuangan (level 3).

Pengaturan Terintegrasi



Dalam Rangka mendukung Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko, Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

MANFAAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bagi LJK

- membangun proses dan sistem yang efektif dalam rangka mengelola dan memantau eksposur transaksi intra-grup secara *group wide*.
- meningkatkan kemampuan konglomerasi keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan faktor-faktor risiko material.
- Memastikan konglomerasi keuangan memiliki proses dan prosedur secara *group wide* untuk mengembangkan antara lain:
 - a. struktur organisasi dan fungsi yang memadai dalam rangka mengelola serta memantau eksposur risiko di konglomerasi keuangan;
 - b. kebijakan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha konglomerasi keuangan;
 - c. sistem informasi dan sistem pengendalian intern yang terintegrasi dalam rangka mengelola serta memantau eksposur risiko di Konglomerasi Keuangan;
- meningkatkan *shareholder value*

Bagi Otoritas Pengawasan

- mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi LJK baik secara individu maupun konglomerasi yang dapat mempengaruhi permodalan
- sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan

Manajemen Risiko Terintegrasi
(POJK No. 17/POJK.03/2014)

Tata Kelola Terintegrasi
(POJK No. 18/POJK.03/2014)

Penentuan
Cakupan
Konglomerasi
Keuangan

Penentuan Entitas
Utama
->LJK yang
mengintegrasikan
Manajemen Risiko di
Konglomerasi
Keuangan

Penerapan
Manajemen Risiko
di Konglomerasi
Keuangan

Penentuan
Cakupan
Konglomerasi
Keuangan

Penentuan Entitas
Utama
->LJK yang
mengintegrasikan
Tata Kelola di
Konglomerasi
Keuangan

Penerapan Tata
Kelola di
Konglomerasi
Keuangan

Penentuan cakupan KK dan penentuan EU mengacu pada POJK mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

CAKUPAN PENGATURAN

**Konglomerasi
Keuangan wajib
menerapkan
Manajemen Risiko
Terintegrasi**

1

**Penentuan Cakupan
Konglomerasi Keuangan**

2

**Penentuan Entitas Utama → LJK
yang mengintegrasikan penerapan
Manajemen Risiko di Konglomerasi
Keuangan**

3

**Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi di Konglomerasi
Keuangan dan Penerapan Tata
Kelola Terintegrasi**

Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

CAKUPAN KONGLOMERASI KEUANGAN



Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama

LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan.

Perusahaan Anak

badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

Perusahaan Terelasi (*sister company*) beserta perusahaan anaknya

Perusahaan Terelasi (*sister company*) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

➤ LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan.

➤ Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penyesuaian terhadap LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan.

PENENTUAN ENTITAS UTAMA

ENTITAS UTAMA

Dalam hal struktur
Konglomerasi Keuangan hanya
terdiri dari LJK induk dan LJK
anak

Dalam hal struktur Konglomerasi
Keuangan tidak hanya terdiri dari
LJK induk dan LJK anak (terdapat
perusahaan terelasi)

Entitas Utama adalah LJK
induk

- Pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
- Entitas Utama yang ditunjuk adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.

- Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

4 Pilar Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

1

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

2

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.

3

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.

4

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Cakupan Risiko meliputi:

1. Risiko kredit

2. Risiko pasar

3. Risiko likuiditas

4. Risiko operasional

5. Risiko hukum

6. Risiko reputasi

7. Risiko stratejik

8. Risiko kepatuhan

9. Risiko transaksi intra-grup

10. Risiko asuransi

Konglomerasi Keuangan

Tidak terdapat
Perusahaan Asuransi

Terdapat Perusahaan
Asuransi

9 Jenis Risiko
(- Risiko asuransi)

10 Jenis Risiko
(+ Risiko asuransi)

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab:

- Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
- Memastikan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kewenangan dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris Entitas Utama

- Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

Direksi Entitas Utama

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Mengembangkan budaya Risiko.
- Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Mengevaluasi hasil kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.

Entitas Utama wajib menunjuk direktur yang membawahkan Manajemen Risiko sebagai direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

❑ Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama wajib membentuk:

**Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
(KMRT)**

Anggota KMRT terdiri atas:

- ❖ **Direktur dari Entitas Utama** yang membawahkan manajemen Risiko sebagai ketua merangkap anggota.
- ❖ **Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan**
(Jumlah dan komposisi Direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing subsektor keuangan); dan
- ❖ **pejabat eksekutif** (d disesuaikan dengan kebutuhan).

Keanggotaan KMRT dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

**Satuan Kerja Manajemen Risiko
Terintegrasi (SKMRT)**

- ❖ Organisasi SKMRT disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.
- ❖ Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja manajemen Risiko, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKMRT dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja Manajemen Risiko yang telah ada.
- ❖ Bertanggung jawab langsung kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- ❖ Berkoordinasi dengan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

❑ Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko
Terintegrasi (KMRT)

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- ❑ penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❑ perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)

- ❑ menyampaikan masukan kepada Direksi dari Entitas Utama dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❑ memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❑ memantau profil Risiko konglomerasi keuangan;
- ❑ Melakukan *stress testing*;
- ❑ melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi;
- ❑ mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
- ❑ memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- ❑ memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❑ menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada kepada KMRT.

Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama

Dewan Komisaris

Dewan Direksi:

Direktur Utama

Direktur
Operasional

Direktur

Direktur yang
membawahkan fungsi
Manajemen Risiko
Terintegrasi

Memberikan
rekomendasi

Komite Manajemen
Risiko Terintegrasi
(Non Struktural)

Laporan Profil Risiko
Terintegrasi

Satuan Kerja
Manajemen Risiko
Terintegrasi

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Koordinasi

SKMR di masing-masing LJK anggota
Koglomerasi keuangan

SKMR di masing-masing LJK anggota
Koglomerasi keuangan

SKMR di masing-masing LJK
anggota Koglomerasi keuangan

Dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sekurang-kurangnya memuat:

- ❖ penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
- ❖ perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❖ penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❖ penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*;
- ❖ Penetapan metode penilaian peringkat Risiko;
- ❖ penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- ❖ penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kebijakan
Manajemen
Risiko
Terintegrasi
wajib
dituangkan
dalam:

Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi


Prosedur paling kurang memuat

- ❖ akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- ❖ pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala (minimal satu kali dalam setahun);
- ❖ dokumentasi prosedur secara memadai.

Penetapan limit Risiko wajib mencakup:

- ❖ limit secara keseluruhan;
 - ❖ limit setiap jenis risiko;
 - ❖ limit setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur Risiko
- Konglomerasi Keuangan wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.


➤ Entitas Utama wajib melakukan proses:



Terhadap seluruh Faktor Risiko yang bersifat signifikan termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan


➤ Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko didukung oleh:

- 1 Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai
- 2 laporan mengenai kinerja kondisi keuangan dan eksposur dari:



❑ Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi sekurang-kurangnya menghasilkan laporan atau informasi mengenai:



Entitas Utama wajib memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Intern disusun agar dapat memastikan:

a

dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b

tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;

c

efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

LAPORAN

LAPORAN

Pertama kali

- a. Laporan mengenai penunjukkan Entitas Utama.
- b. LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan

Disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2015.

Kondisi tertentu

- Laporan dalam hal terdapat:
- a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;
 - b. perubahan Entitas Utama;
 - c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - d. pembubaran Konglomerasi Keuangan.

1. Disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
2. Dalam hal laporan di atas sudah dilaporkan kepada OJK berdasarkan ketentuan OJK yang lain, maka laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.

Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penunjukkan Entitas Utama dan/atau LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berkala

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

1. Disampaikan secara semesteran untuk posisi Juni dan Desember.
2. Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

Kewajiban penyusunan laporan profil Risiko terintegrasi pertama kali :

Entitas Utama:
BUKU 4

Posisi Juni 2015

Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus 2015

Entitas Utama:
• Non Bank
• BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3

Posisi Desember 2015

Disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan Februari 2016

Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala, dianggap telah memenuhi kewajiban laporan profil risiko konsolidasi.

SANKSI

SANKSI

Sanksi terkait keterlambatan penyampaian laporan profil risiko terintegrasi

Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berlaku sejak POJK diterbitkan

Sanksi terkait pelanggaran substansi pengaturan.


- 1) peringatan tertulis;
- 2) penurunan tingkat kesehatan;
- 3) pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- 4) pembatasan kegiatan usaha;
- 5) perintah penggantian manajemen;
- 6) pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
- 7) pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

Pengenaan sanksi terkait pelanggaran substansi pengaturan diberikan masa transisi sebagai berikut:

- a. Bagi Entitas Utama berupa bank BUKU 4 diberlakukan sejak 1 Januari 2017;
- b. Bagi Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan non bank diberlakukan sejak 1 Januari 2018.

➤ Mekanisme pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.


Milestone Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Pelaporan dan Sanksi



PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Organ dan Instrumen Tata Kelola Terintegrasi

Untuk mengintegrasikan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling kurang memiliki :



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dekom Entitas Utama

Direksi Entitas Utama

1. memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan.
2. menyusun Pedoman TKT.
3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
4. menindaklanjuti arahan/nasihat Dekom EU dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Dewan Komisaris Entitas Utama

1. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman TKT.
2. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT.
3. mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Calon anggota Direksi EU dan Calon anggota Dekom EU harus memiliki pengetahuan mengenai EU dan pengetahuan mengenai LJK dalam KK

Rapat Dekom Entitas Utama

1. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit: 1 kali tiap semester.
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
3. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi

Organ Dekom Entitas Utama: Komite Tata Kelola Terintegrasi

DEKOM ENTITAS UTAMA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Ketua Komite TKT (merangkap anggota) adalah **Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama.**
2. Anggota Komite TKT paling kurang terdiri atas:
 - a. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam KK (Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan KK serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite TKT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing subsektor keuangan);
 - b. Pihak Independen, dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada EU (d disesuaikan dengan kebutuhan); dan
 - c. Anggota Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat LJK yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan).

Keanggotaan Komite TKT dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

Organ Dekom Entitas Utama: Komite Tata Kelola Terintegrasi

DEKOM ENTITAS UTAMA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

3. Tugas:

- a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman TKT.

4. Sumber informasi :

- a. Informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite TKT.
- b. Laporan Tata Kelola dari masing-masing LJK.

Organ Dekom Entitas Utama: Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit: 1 kali tiap semester.
2. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

- Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite ini tidak termasuk rangkap jabatan dalam Konglomerasi Keuangan.
- Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

Organ Direksi EU: Satker Kepatuhan & SKAI Terintegrasi

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Bersifat independen terhadap satker operasional.
- b. Dalam hal EU telah memiliki Satker Kepatuhan maka pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh Satker Kepatuhan yang telah ada.
- c. Tugas Satker Kepatuhan Terintegrasi yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Satker Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan EU atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- e. Direktur Kepatuhan EU atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama EU menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris EU.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Bersifat independen terhadap satker operasional.
- b. Dalam hal EU telah memiliki SKAI maka pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh SKAI yang telah ada.
- c. Tugas SKAI Terintegrasi adalah memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
SKAI Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, *joint audit* atau berdasarkan laporan dari SKAI LJK.
- e. SKAI Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dekom EU serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan EU.


Pedoman TKT Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

- Pedoman TKT wajib dipatuhi dalam menerapkan Tata Kelola oleh seluruh LJK pada Konglomerasi Keuangan.
- Selain itu, setiap LJK termasuk Entitas Utama wajib tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kompartemen.
- Dalam hal ketentuan yang berlaku pada kompartemen LJK lebih longgar daripada Pedoman TKT, maka LJK tunduk kepada Pedoman TKT.

Penyusunan Pedoman TKT oleh Entitas Utama mengacu pada pengaturan dalam POJK ini dengan memperhatikan pula ketentuan Tata Kelola yang berlaku pada LJK sesuai pengaturan dalam kompartemen terkait dengan tujuan menerapkan Tata Kelola yang lebih baik bagi LJK dalam Konglomerasi.

Pedoman TKT Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi



Pedoman TKT Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama

2. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam
Konglomerasi Keuangan

Cakupan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama

1. Persyaratan Direksi EU dan Dewan Komisaris EU
2. Tugas & tanggung jawab Direksi EU dan Dewan Komisaris EU
3. Tugas & tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
4. Tugas & tanggung jawab Satker Kepatuhan Terintegrasi
5. Tugas & tanggung jawab SKAI Terintegrasi
6. Manajemen Risiko Terintegrasi

Memuat hal-hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kerangka TK Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Cakupan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam KK *)

1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris
2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) **)
3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
4. Struktur DPS **)
5. Independensi tindakan Dewan Komisaris
6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi
7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris

*) Pedoman TKT ini merupakan pedoman minimal yang harus diikuti oleh seluruh LJK.

***) Dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Kerangka TK Bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Cakupan Kerangka

8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah **)

9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern

10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko

11. Kebijakan remunerasi

12. Pengelolaan benturan kepentingan

***) Dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

1. Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa Kantor Cabang dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK ini.
2. Pelaksanaan fungsi Dekom dan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Entitas Utama yang bersangkutan.

Kewajiban penyusunan laporan penilaian pelaksanaan TKT pertama kali dilakukan untuk posisi:

Juni 2015

Dalam hal Entitas Utama adalah Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 (Modal Inti \geq Rp30T)

Desember 2015

Dalam hal Entitas Utama adalah non Bank dan selain Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4

- Penilaian pelaksanaan TKT didasarkan atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dan dikategorikan menjadi 5 peringkat, dimana peringkat terbaik adalah peringkat 1.
- Laporan penilaian pelaksanaan TKT disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- Laporan penilaian pelaksanaan TKT wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

LAPORAN

- Entitas Utama juga wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada OJK serta wajib dipublikasikan pada *home page* Entitas Utama paling lambat 5 bulan sejak tahun buku berakhir.
- Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.

SANKSI

Sanksi terkait keterlambatan penyampaian laporan tata kelola terintegrasi & laporan tahunan TKT

Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berlaku sejak POJK diterbitkan

Sanksi terkait pelanggaran substansi pengaturan.

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penurunan tingkat kesehatan;
- 3) pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- 4) pembatasan kegiatan usaha;
- 5) perintah penggantian manajemen;
- 6) pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
- 7) pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

Pengenaan sanksi terkait pelanggaran substansi pengaturan diberikan masa transisi sebagai berikut:

- a. Bagi Entitas Utama berupa bank BUKU 4 diberlakukan sejak 1 Januari 2017;
- b. Bagi Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan non bank diberlakukan sejak 1 Januari 2018.

➤ Pengenaan sanksi disesuaikan dengan ketentuan, perundang-undangan, dan mekanisme yang berlaku bagi LJK di masing-masing sub sektor keuangan.

Milestone Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Pelaporan dan Sanksi

Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank non BUKU 4 dan non bank

1
Jan
2018

Sanksi pelanggaran substansi pengaturan diberlakukan bagi Entitas Utama berupa Bank BUKU 4

1
Jan
2017

Des
2015

Laporan penilaian pelaksanaan TKT, paling lambat disampaikan 15 Feb 2016 (untuk Entitas Utama selain Bank BUKU 4)

Jun
2015

Laporan penilaian pelaksanaan TKT, paling lambat disampaikan 15 Agustus 2015 (untuk Entitas Utama Bank BUKU 4)

31
Mar
2015

Penyampaian:
▪ Laporan penunjukkan Entitas Utama
▪ Laporan rincian anggota Konglomerasi Keuangan

Nov
2014

POJK diterbitkan



Ketentuan Lain-Lain dan Penutup

- Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.
 - Contoh: hubungan antara Bank-Bank BUMN (Mandiri, BNI, dan BRI) yang disebabkan oleh kepemilikan langsung Pemerintah RI tidak menyebabkan ketiga Bank BUMN tersebut dimasukkan dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama.
- Dalam hal Konglomerasi Keuangan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama dan telah terdapat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (*good corporate governance*) bagi sektor jasa keuangan tersebut, penerapan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola (*good corporate governance*) yang berlaku bagi sektor jasa keuangan tersebut.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

THANK YOU